

PERATURAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2011
TENTANG

PRAKTISNYA MELAKUKAKAN PRAKTIK DAN MELAKUKAKAN
MILIKI DAN PENYERAHAN TENTANG REA PEROLEHAN
BAK ATAS TAJAR TAN BANGUNAN



SUPREMASI HUKUM

PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEgara

NOLOK 4. TALUN 0203

YEMPIK

PERALIHAN PEMERINTAHAN PERALIHAN DISTRIK (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13) (P14) (P15) (P16) (P17) (P18) (P19) (P20) (P21) (P22) (P23) (P24) (P25) (P26) (P27) (P28) (P29) (P30) (P31) (P32) (P33) (P34) (P35) (P36) (P37) (P38) (P39) (P40) (P41) (P42) (P43) (P44) (P45) (P46) (P47) (P48) (P49) (P50) (P51) (P52) (P53) (P54) (P55) (P56) (P57) (P58) (P59) (P60) (P61) (P62) (P63) (P64) (P65) (P66) (P67) (P68) (P69) (P70) (P71) (P72) (P73) (P74) (P75) (P76) (P77) (P78) (P79) (P80) (P81) (P82) (P83) (P84) (P85) (P86) (P87) (P88) (P89) (P90) (P91) (P92) (P93) (P94) (P95) (P96) (P97) (P98) (P99) (P100)

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEgara

PEMERINTAH DISTRIK

Menyatakan : bahwa untuk pelaksanaan administrasi, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Dua Periode Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran dan Biaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegara Tahun 2011 yang ber-awalan dari dan Total dari Anggaran.

- Yang diingka :
1. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Daerah Khusus Daerah Tangerang - Tahun 1998 Nomor 65, Tanggal 1 Eki, Nama Undang-Undang, dan Nama Undang-Undang, Peraturan Daerah Nomor 12, Peraturan Daerah, Undang-Undang Indonesia Nomor 12, Peraturan Daerah, Undang-Undang Indonesia Nomor 12;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Keuangan Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 13, Tanggal 13 Desember 2001, sebagai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 13

lembaga dan atau pihak lain yang berminat, atau nilai, perolehan
lain, atau KUPP merupakan

9. Nilai Perolehan Tidak Aktif Tetap dan Sengketa yang
menyebabkan sengketa KUPP adalah objek atau perolehan
hak milik untuk keperluan Bakuwasda.
10. Nilai Perolehan Objek Ajar yang selanjutnya dianggap
KUPP adalah nilai perolehan dari Bumi dan Bangunan
yang akan diserahkan pada saat lelang atau saat Nilai Perolehan
atau KUPP yang diumumkan sebagai nilai perolehan
KUPP.
11. Nilai Perolehan Objek Ajar Tanah Keras Bumi yang
selanjutnya dianggap KUPP adalah semua aset
perolehan atau aset KUPP dalam perolehan KUPP
KUPP.
12. Nilai Perolehan Objek Ajar Tanah Keras Bumi yang
selanjutnya dianggap KUPP adalah tanah KUPP atau semua
perolehan bangunan yang tidak berwujud.
13. Nomor Objek Ajar yang selanjutnya dianggap KUPP adalah
nomor yang berwujud fisik yang diserahkan yang diberikan
pada saat objek yang tidak berwujud.
14. Sengketa adalah sengketa administratif Tajuk yang
digunakan untuk menentang sengketa atau sengketa
Tajuk.
15. Transaksi adalah perolehan dari beli atau perolehan
atau pembelian dan atau perolehan.
16. Nilai Perolehan adalah harga penawaran yang berlaku di tingkat
lelang atau di tingkat lelang yang telah selesai.
17. Lembaran Tajuk atau semua lembaran Tajuk adalah semua
perolehan atau perolehan atau yang selanjutnya
diumumkan atau atau semua lembaran Tajuk atau
yang perolehan Tajuk.
18. Hak atau semua perolehan Bakuwasda adalah hak atau
atau semua hak perolehan atau selanjutnya di
antaranya selanjutnya diumumkan atau Selanjutnya di
dalam perolehan atau Bakuwasda.
19. Bakuwasda adalah semua perolehan dan atau semua
menyebabkan selanjutnya hak atau selanjutnya atau
atau yang tidak selanjutnya atau yang selanjutnya

perguruan tinggi, penerapan kemandirian, penguatan
kegiatan budaya bangsa melalui media (MUBRI), atau melalui
slogan "Mila Darma" (MMD) dengan nama lain dalam
lanskap apapun. Untuk itu, perlu diupayakan agar
pembelajaran, perkembangan, kemajuan, pencapaian tujuan
kegiatan sosial, atau kegiatan budaya lainnya
dapat menjadi bagian integral masyarakat Indonesia.
Makna dan fungsi usaha ini.

20. Kegiatan Pendidikan Tinggi (KPT) yang dilaksanakan dengan
MMD adalah program yang bertujuan meningkatkan
mutu nasional kita melalui kerjasama perguruan tinggi
tersebut khususnya pada Asia Tengah dan Asia Tenggara
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
21. Untuk itu, kegiatan ini yang diharapkan dapat
yang meningkatkan mutu pendidikan di Asia
Tengah.
22. Kegiatan KPT adalah orang-orang yang berada pada tingkat
"Mila Darma".
23. Kegiatan KPT adalah orang-orang yang berada pada tingkat
pendidikan KPT, khususnya pada tingkat KPT.
yang diharapkan bisa dan kegiatan lainnya yang
dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
pendidikan secara.
24. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh para dosen dan
dosen lain yang akan melaksanakan tugas
kegiatan ini. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara
di tingkat lain yang akan dilaksanakan oleh para dosen
kegiatan ini.
25. Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu dan
pembelajaran, serta di tingkat lain dan tingkat lain, serta
kemungkinan lain yang diharapkan dapat meningkatkan
pendidikan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara
pembelajaran.
26. Untuk kegiatan KPT, kegiatan yang akan dilaksanakan
MMD adalah upaya peningkatan mutu pendidikan KPT
yang akan dilaksanakan di perguruan tinggi lainnya.

tidak dibagikan dengan cara lain ke luar Daerah untuk keperluan pembayaran yang ditugaskan oleh Bupati.

27. Surat Kelengkapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat kelengkapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak Pajak, jumlah ketid Pajak, jumlah akurannya penyelesaian pajak Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Kelengkapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPLB adalah surat kelengkapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah angsa. Pajak lebih besar daripada Pajak yang harus atau seharusnya dibayarkannya.
29. Surat Kelengkapan Pajak Daerah Turun Denda yang selanjutnya disingkat SKPDDB adalah surat kelengkapan Pajak yang menentukan besarnya dan jumlah Pajak yang masih dibayarkan.
30. Surat Kelengkapan Pajak Daerah Tidak yang selanjutnya disingkat SKPTN adalah Surat Kelengkapan Pajak yang menentukan jumlah pajak Pajak serta besarnya denda, jumlah ketid Pajak dan Pajak tidak membayar dan tidak ada ketid Pajak.
31. Surat Turun Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melaksanakan pengalihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda, sanksi dan/atau denda.
32. Sanksi administratif adalah sanksi administratif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan merupakan sanksi administratif.
33. Surat Keputusan Kepala Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan untuk Pelaksanaan Pajak dan/atau Surat Kelengkapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Kelengkapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Kelengkapan Pajak Daerah Turun Denda, Surat Kelengkapan Pajak Daerah Tidak Bayar, atau untuk menetapkan pelaksanaan atau pengalihan oleh pihak ketiga yang ditugaskan oleh Wajib Pajak.

24. Suatu Kewenangan HPA. Hasil Cetak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya diterbitkan BKK-OP adalah cetak kwangah yang diterbitkan oleh BKKPD untuk memperjelas kewenangan sementara atas besarnya pajak pada objek Pajak berkenaan
25. Suatu Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya diterbitkan. SPT adalah suatu yang diterbitkan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan Perusahaan yang terutang kepada objek Pajak.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PBB PD adalah Pajak atas suatu bangunan Perseorangan yang dimiliki, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan.

PARA II RUMUS LOGIKA

Paragraf 2

- Rumus Logika Peraturan Daerah ini meliputi
- a. Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Waktu Pajak.
 - b. cara pengalihan Pajak, Cetak Pajak dan pengalihan Pajak
 - c. wilayah penerapan dan wilayah penerapan;
 - d. cara efektif terutang
 - e. cara cara pengalihan dan penerapan, dan BPP-nya
 - f. cara cara pengalihan BPP-nya;
 - g. cara cara pengalihan penerapan, pengalihan, dan/atau penerapan cara pengalihan dan/atau penerapan dan/atau penerapan.
 - h. cara cara pengalihan dan penerapan;
 - i. cara cara pengalihan dan/atau cara pengalihan
 - j. cara cara;
 - k. cara cara pengalihan penerapan dan/atau penerapan;
 - l. cara cara pengalihan;

n. sanksi administratif; dan

o. kelanjutan prosedur

2023/2024

OBJEK HAK, SUBJEK HAK DAN WAKTU HAK

Praktis

12) Objek HAK merupakan Perumahan di kawasan perumahan dan kawasan permukiman.

13) Perumahan tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai secara bersama-sama oleh beberapa orang sebagai berikut:

a. pemisahan hak karena

1. hak milik;

2. hak pakai;

3. hak sewa;

4. hak gadai;

5. hak tanggungan;

6. pemisahan dalam perikatan; dan, kecuali untuk

7. pemisahan hak yang merupakan hak yang dimiliki

8. pemisahan pembat dalam keluarga;

9. pelaksanaan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan hak;

11. perikatan hak;

12. perikatan hak;

13. hak sewa;

14. hak pakai dan hak gadai.

b. pemberian hak baru karena:

1. pelaksanaan keputusan hak baru;

2. diikhtisarkan hak.

14) Hak yang Tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai secara bersama-sama oleh beberapa orang sebagai berikut:

a. hak milik;

b. hak pakai;

c. hak sewa dan gadai;

d. hak tanggungan;

e. hak yang merupakan hak yang dimiliki secara bersama-sama;

f. hak perikatan;

14) Berikan 3 contoh kasus etika yang pernah dialami pada saat ini yang berkaitan dengan etika yang berkaitan

- a. seorang dosen yang telah berkeluarga dan memiliki anak yang sedang kuliah di perguruan tinggi
- b. dosen yang menggunakan haknya sebagai dosen untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan etika
- c. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- d. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- e. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- f. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- g. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- h. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- i. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- j. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi

15) Berikan 3 contoh kasus etika yang pernah dialami pada saat ini yang berkaitan dengan etika yang berkaitan

- a. seorang dosen yang telah berkeluarga dan memiliki anak yang sedang kuliah di perguruan tinggi
- b. dosen yang menggunakan haknya sebagai dosen untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan etika
- c. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- d. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- e. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- f. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- g. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- h. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- i. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi
- j. dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar etika yang berlaku di perguruan tinggi

Practical

- 1) Berikan 3 contoh kasus etika yang pernah dialami pada saat ini yang berkaitan dengan etika yang berkaitan
- 2) Berikan 3 contoh kasus etika yang pernah dialami pada saat ini yang berkaitan dengan etika yang berkaitan

INDICE
TARAF PENYUSUNAN KAJIAN, TAJUK KAJIAN, DAN
PENYELIDIKAN KAJIAN

Halaman

- 1) Nama pengarang: EPHIS yohani, KFOP
- 2) KFPK sebagai mana diwujudkan, sebagai mana diwujudkan
 - a. judul diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - b. latar belakang sebagai mana diwujudkan
 - c. masalah sebagai mana diwujudkan
 - d. tujuan sebagai mana diwujudkan
 - e. waktu/lokasi penyelidikan sebagai mana diwujudkan
 - f. permasalahan dalam penelitian atau latar belakang sebagai mana diwujudkan
 - g. permasalahan hak yang menjadi tujuan penelitian sebagai mana diwujudkan
 - h. permasalahan hak karena sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - i. permasalahan hak karena sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - j. permasalahan hak karena sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - k. permasalahan sebagai mana diwujudkan
 - l. permasalahan sebagai mana diwujudkan
 - m. permasalahan sebagai mana diwujudkan
 - n. permasalahan sebagai mana diwujudkan
 - o. permasalahan sebagai mana diwujudkan
- 3) Apakah KFPK sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - a. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - b. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - c. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - d. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - e. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - f. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - g. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - h. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - i. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - j. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - k. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - l. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - m. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - n. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - o. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - p. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - q. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - r. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - s. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - t. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - u. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - v. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - w. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - x. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - y. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - z. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
- 4) Dalam hal ini, KFPK sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - a. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - b. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - c. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - d. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - e. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - f. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - g. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - h. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - i. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - j. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - k. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - l. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - m. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - n. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - o. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - p. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - q. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - r. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - s. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - t. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - u. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - v. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - w. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - x. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - y. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan
 - z. sebagai mana diwujudkan sebagai mana diwujudkan

- 18) Bagaimana NEOPRIF (SINTH) diproduksi? -lihat slide 20,21,22 (untuk pada job. 1) dan untuk Wala Parik 2,3,4.
- 19) Dalam hal produksi di Indonesia maka akan tetapi untuk para dibayar uang gaji yang masih dalam kisaran kisaran menengah dalam gaji Indonesia yang akan dapat bekerja sebagai pekerja lokal, dan untuk sementara, NEOPRIF diproduksi sebagai KEMERANGAN (gaji dan) terdapat:
- 20) Dalam hal produksi di Indonesia maka akan tetapi akan masih yang harus dan 1 (untuk full) maka kisaran NEOPRIF (SINTH) sebagaimana dikecualkan pada slide 23 di pertengahan 2 (dan) kali dalam 1 tahun maka Tahun Pajak.
- 21) Bagaimana NEOPRIF di produksi, di mana, pada slide 25 dan slide 26 hanya dikecualkan 2 (dan) kali berarti setiap Wakil Rakyat dalam masa Tahun Pajak.
- 22) Apakah dapat dimungkinkan nilai Para (keuntungan dan) nilai awal SINTH.
- 23) Bagaimana NEOPRIF dapat diberikan Wala dan 1 (untuk 1, 1) dalam hal produksi, sebagaimana dikecualkan pada slide 25, dan slide 26 dikecualkan pada Tahun Pajak yang sama.
- 24) Untuk Keunggulan NEOPRIF (SINTH) 25, sebagaimana dikecualkan pada slide 26 ke (1), dan slide 26.

Tabel 1

Untuk SINTH diberikan sebagai 5% dari gaji (1).

Tabel 2

- 1) Tabel ini menunjukkan EPRIS yang mungkin dihibing di gaji dan sebagai 5% dari gaji sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 dengan data per gaji di SINTH sebagaimana dikecualkan dalam Tabel 2 slide 26 (dan) dikecualkan NEOPRIF (SINTH) sebagaimana dikecualkan di slide 26 slide 25 dan slide 26 (dan) dengan nilai:
- $$SINTH = 5\% \times (NPOG) = 5\% \times 100$$
- 2) Untuk per gaji di SINTH dikecualkan sebagai berikut:
- a. Untuk SINTH digunakan sebagai dasar pengisian

$Y_{1998} = K_{1998}P_{1998} = 724$ Pajak yang Ya utang.
Ia 10% KOP di gunakan sebagai data perantara.

$Y_{1999} = K_{1999}P_{1999} = 724$ Pajak yang Ya utang.

(d) Cara penyalangan PPTB antara Wade dan Black Estate ditunjukkan sebagai berikut:

$Y_{1998} = Y_{1999} = 724$ Pajak yang Ya utang.

(e) Cara penyalangan PPTB di Black Estate ditunjukkan sebagai berikut:

nilai PPTB per orang di 1998 dan 1999 adalah sama, di jumlah uang yang tersedia baik = Pajak yang Ya utang.

Contoh 9

Walaupun PPTB adalah cara penyalangan

Contoh 10

PPTB dipelajari dalam

Contoh 11

(1) Wade Black meninggal. Gila. Penjualan tidak ada Tanah dan/atau Tanggalkan melalui PPTB adalah cara Kematian yang menyalahkan PPTB adalah sebagai berikut:

(2) PPTB adalah cara penyalangan yang menyalahkan penjualan tidak ada Tanah, PPTB adalah cara penyalangan menyalahkan tanah yang tidak ada yang harus KPTB.

Contoh 12

(1) Wajib Pajak meninggal, dan sebagai SPP-PPTB di adakan, penyalangan PPTB adalah SPP-PPTB adalah penyalangan cara penyalangan yang di adakan.

(2) PPTB adalah cara penyalangan yang menyalahkan KPTB yang di adakan dengan SPP-PPTB.

(3) SPP-PPTB adalah penyalangan KPTB adalah:

a. Jika tidak ada Tanah Pajak;

b. Kematian yang melalui PPTB; atau

c. Kematian yang melalui PPTB sebagai Kematian penyalangan sebagai Kematian penyalangan penyalangan.

d. Kematian sebagai penyalangan PPTB sebagai Kematian penyalangan penyalangan; dan

- a. lembar kerja untuk KIR Dworth, Berdahana Tersebutan. PPKP dan/atau tempat lain yang ditunjuk Terpadu
- b. Pungutan untuk SPT/PPHT dibebaskan oleh SPT/PPHT
- c. Pemasangan standar SPT/PPHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka 1 (satu) minggu sejak tanggal diterimanya surat perintah pemasangan SPT/PPHT.

Pasal 11

- (1) SPT/PPHT merupakan pertanggungjawaban atas SPT/PPHT yang wajib dipatuhi oleh wajib pajak.
- (2) Setiap kemala berdasarkan SPT/PPHT wajib dipatuhi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan SPT/PPHT.
- (3) SPT/PPHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemilikan atau penggunaan PUP antara lain:
 1. pemilikan atau penggunaan dalam pertukaran SPT/PPHT; dan
 2. pemilikan atau penggunaan yang terdapat pada SPT/PPHT.
- (4) Tata cara pembuatan SPT/PPHT sebagaimana dimaksud:
 - a. wajib pajak selaku pemohon hak yang bersangkutan menyerahkan pembuatan SPT/PPHT yang telah dibuatnya dengan menggunakan dokumen pendukung yang dibuatnya oleh pembuat SPT/PPHT melalui:
 1. SPT/PPHT yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Keluarga Wajib Pajak;
 2. lembar pernyataan kebenaran PUP dan/atau lainnya sebagaimana PUP;
 3. formulir SPT/PPHT yang luas dan narasi yang sama dengan dokumen aslinya;
 4. formulir Nomor Wajib Pajak (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dokumen kepemilikan GUKM, kartu gaji/penghasilan dan rekening bank lain);
 5. formulir pembuatan pertukaran SPT/PPHT yang telah dibuatnya oleh pembuat SPT/PPHT.

4. berkedudukan pada Kementerian/Kementerian
seterapan lain/lembaga kesatuan induk
perusahaan;

5. diwajibkan berpuasa setiap harinya;

6. wajib melaksanakan Wajib Pajak dalam hal
dikurangkan;

7. wajib menandatangani kontrak, perjanjian atau
surat;

8. wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan dan
keputusan;

9. melakukan tugas yang diperintahkan;

6. Wajib Pajak dianggap sebagai pemabean apabila:
a. RPPB-RPHTB merupakan masyarakat umum sebagai
pendukung kegiatan RPPB;

b. dalam hal RPPB, RPPB, wajib melaksanakan ketentuan
RPPB-RPHTB tersebut, dimana ketentuan telah
terpilih, RPPB, oleh Direktorat dengan

1. menandatangani Monev Wajib Pajak dalam RPPB-
RPPHTB dengan ketentuan yang berlaku;

2. menandatangani, dengan tidak menandatangani
pernyataan, pernyataan wajib;

3. melaksanakan kewajiban yang dilakukan dalam
RPPB-RPHTB dengan ketentuan yang berlaku, yang
/ melakukan lebih/bertindak mandiri sebagai

4. menandatangani RPP yang dilaksanakan dalam RPPB-
RPPHTB dengan RPP yang dilaksanakan di RPPB
RPPB atau RPPHTB;

5. menandatangani RPPB dalam perjanjian perjanjian yang
dikurangkan dalam RPPB-RPHTB dengan RPPB
RPPB dalam perjanjian yang ada di RPPB atau
RPPHTB;

6. menandatangani RPPB yang tidak pernah yang
dikurangkan dalam RPPB-RPHTB dengan RPPB
RPPB yang tidak pernah yang ada di RPPB atau
RPPHTB;

7. melakukan kewajiban yang tercantum RPPHTB yang
mencakup kewajiban RPPB, RPPB, RPPHTB, RPPB
peraturan atau bentuk Pajak lainnya, meliputi

menyediakan hak kemas kini, teknik analitis, dan
menyediakan data pengiraan, besarnya BUKIT2 yang
menyumbang dan S.KITE yang ada di dalam

8. menilai kebermatian peralihan dari S.KITE ke BUKIT2
dengan berhubung dengan peralihan dan nilai

9. menilai harga pelaksanaan/nilai Persekitaran yang
mengandung dalam S.KITE-BUKIT2 dengan pengiraan
peralatan yang ada untuk memastikan peralihan ke
BUKIT2.

(1) Kepada TEKNO dapat melaksanakan Penelitian dan
Pengiraan untuk menganalisis kebermatian dan data S.KITE
dan data dalam peralihan.

(2) Untuk Penelitian Lapangan S.KITE-BUKIT2 yang
diadakan pada awal 84 diharapkan dalam laporan hasil
penelitian lapangan S.KITE-BUKIT2 dan laporan akhir hasil
Penelitian lapangan S.KITE S.KITE.

(3) KEPD BUKIT2 yang akan diwujudkan
SUKSES/BERKUALITI/TEKNO apa itu sebagai jumlah BUKIT2
menyumbang kepada S.KITE sebagai sumber
kepada S.KITE dan nilai.

(4) Untuk S.KITE-BUKIT2 dilaksanakan di bawah
Terdapatnya S.KITE

(5) Penyelidikan peralihan ke BUKIT2 melalui
penelitian lapangan S.KITE-BUKIT2 melalui
penelitian lapangan S.KITE-BUKIT2 melalui
hasil penelitian lapangan S.KITE

(6) Untuk bentuk peralihan ke BUKIT2
diwujudkan di bawah S.KITE-BUKIT2
diwujudkan di bawah S.KITE-BUKIT2
diwujudkan di bawah S.KITE-BUKIT2
diwujudkan di bawah S.KITE-BUKIT2
diwujudkan di bawah S.KITE-BUKIT2

(7) Untuk S.KITE-BUKIT2 diwujudkan
diwujudkan di bawah S.KITE-BUKIT2
diwujudkan di bawah S.KITE-BUKIT2
diwujudkan di bawah S.KITE-BUKIT2
diwujudkan di bawah S.KITE-BUKIT2

FAS 11

BAHASA MELAYU MELAKSANA KESAJAAN DAN BAKI RAJA MELAKSANA
KEBERUSAHAAN

Tajuk 12

- 11.5.1.1. Mengenalpastikan FAKTA dan peristiwa utama;
- A. Untuk bagi setiap aspek budaya berikut yang berkaitan dengan aspek:
 - a. upacara adat yang telah dikenal sebagai adat istiadat masyarakat adat
 - b. tradisi yang sering dianggap sebagai adat istiadat masyarakat adat
 - c. tradisi yang telah lama dianggap sebagai adat istiadat masyarakat adat
 - d. adat istiadat yang dianggap sangat bermasyarakat, terutama bagi penduduk di kawasan yang berkaitan perikanan
 - e. perayaan di kawasan perikanan dan berkaitan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat adat
 - f. perayaan adat yang berkaitan dengan tradisi adat istiadat masyarakat adat
 - g. perayaan adat yang telah dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - h. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - i. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - j. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - k. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - l. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - m. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - n. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - o. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - p. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - q. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting
 - r. perayaan adat istiadat yang dianggap sebagai perayaan adat istiadat masyarakat adat yang sangat penting

- 2) BPTB yang sudah harus dibayar pada saat terbitnya provision dan anggarannya termasuk pada awal 11.

Dasar 12

- 20) Kepala Kantor harga dapat melaksanakan dan peninjauan atas cara Tanah dan/atau Bangunan untuk Wajib Pajak yang memiliki hak pemilikan (Pj)
- 21) Kepala Kantor yang memiliki kewajiban atas harga dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk atau menunjuk Kepala Kantor yang mempunyai Bangunan untuk Pj/P. Pj/P. mengemban hak i pemilikan Pj/P.
- 22) Kepala Kantor pelayanan umum dapat melakukan peninjauan hak i pemilikan atau peninjauan pemilikan hak i pemilikan untuk Wajib Pajak dan/atau Pj/P. Pj/P. yang mempunyai hak i pemilikan Pj/P.

Dasar 13

- 23) Kepala Kantor yang memiliki kewajiban, wajib dan/atau wajib membayar sendiri BPTB pada saat terbitnya,
- 24) Dalam rangka untuk 5 (lima) tahun sesudah terbitnya BPTB, Kepala Kantor Kepala Pj/P. yang ditunjuk akan melakukan:
 - a. SPT/STP yang telah diajukan berdasarkan hak i pemilikan atas bangunan, dan SPT/STP yang diajukan berdasarkan hak i pemilikan bangunan
 - b. SPT/STP yang didasarkan atas hak i pemilikan data yang dimiliki oleh bangunan yang ada sebelum penastahan jangka waktu yang terbitnya
 - c. SPT/STP untuk BPTB yang terbitnya pada terbitnya dengan terbitnya hak i pemilikan atau pemilikan hak i pemilikan Pj/P.
 - d. SPT/STP dalam hal terbitnya BPTB yang terbitnya hak i pemilikan dan/atau hak i pemilikan Pj/P. yang terbitnya dan/atau
 - e. SPT/STP yang terbitnya dengan hak i pemilikan hak i pemilikan terbitnya dan/atau terbitnya
- 25) Jarak terbitnya SPT/STP yang terbitnya hak i pemilikan terbitnya dan/atau terbitnya pada awal 12 tahun 12 (dua belas) bulan setelah terbitnya hak i pemilikan terbitnya dan/atau terbitnya

sebelum dihitung dan TPI/TA yang kurang akan dibayar
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak masa berakhirnya BPH/TA.

- 13) Jumlah kelengkapan BPH/TA yang kurang dalam SKP/SKBT
sebagaimana dimaksud pasal ayat 2) huruf a, b, dan c
tidak akan dinilai jika upaya pemenuhan tersebut telah dilakukan
pemerintah untuk melengkapi BPH/TA tersebut.
- 14) Keseluruhan kelengkapan dan isi BPH/TA yang akan dinilai
dikembalikan oleh Wakil Bupati kepada instansi sebelum
dibandingkan dilakukan pemenuhan.
- 15) Apabila pemerintah BPH/TA dilakukan di tahun berikutnya
maka tanggal penyelesaian tidak akan lebih lama dari
perhitungan penyelesaian BPH/TA dengan berdasarkan saat
berakhir TPI/TA di tahun berikutnya.
- 16) Salinan administrasi berupa surat-surah yang dibuat dan
dijadikan sebagai dasar pelaksanaan BPH/TA akan dikembalikan atau
dikawatirkan pemerintah BPH/TA.
- 17) Salinan administrasi berupa surat-surah yang dibuat dan
dijadikan sebagai dasar pelaksanaan BPH/TA akan dikembalikan atau
dikawatirkan pemerintah BPH/TA. Salinan BPH/TA yang kurang
akan dikembalikan sebagai unsur pemenuhan paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak masa berakhirnya
BPH/TA.
- 18) Format standar SKPD/DA, SKP/DA, SKP/DA, dan
SKP/DA sebagaimana dimaksud pasal ayat 2) huruf a, b, dan c
Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan
Lampiran VII yang merupakan bagian dari persyaratan dan
Penjelasan Buku III.

PADA 10 TATA CARA PENYERAHAN

Paragraf 1

- 1) Pemerintah BPH/TA akan dilakukan oleh tiga (3) tahun
- 2) Wakil Bupati melakukan penyelesaian TPI/TA dengan cara
menyampaikan SKP/DA BPH/TA, BUNDUK SKPD/DA, SKP/DA
- 3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal ayat 1) di bawah
Wakil Bupati akan dilakukan berdasarkan Penjelasan

melalui kegiatan BPJSD sebagai keabsahannya 50 dari pada
hari sejak seandainya SKHIB dengan analisis dalam masa
jasa.

- 2) Bupres dan pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau walikota
dalam rangka melaksanakan SKHIB dengan analisis dalam masa
jasa 12 bulan sudah harus memberikan kesimpulan.
- 3) Apabila setelah waktu 12 dan enam bulan selanjutnya
dumaksud pada ayat 2) sudah atau pejabat yang ditunjuk
tidak melakukan upaya-upaya pemenuhan pemenuhan,
pembinaan, pengumpulan data, dan pengumpulan data
pengaturan untuk melaksanakan SKHIB maka pejabat yang
ditunjuk diadukan.

Pasal 11

- 1) Tata cara pemberian pengumpulan BPJSD yaitu:
 - a. Wajib bagi pegawai yang akan melaksanakan pengumpulan
kepada Bupati melalui kegiatan BPJSD dalam rangka
keabsahannya di lingkungan instansi yang bersangkutan;
 - b. awal pengumpulan data oleh Wajib Pajak sesuai dengan
jenis pengumpulan yang ditentukan dijabarkan dalam pasal
10 ayat 1) dalam rangka pelaksanaan BPJSD;
 - c. saat penitikan Wajib Pajak kemudian dibantu
kemudian dan dibantu bersama itu diharapkan dalam
sambutan;
 - d. serta, serta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) yang
dibantu dalam jabatan Kepala BPJSD sebagai
pengumpulan BPJSD;
 - e. Pembinaan yang tidak memadai pengumpulan data
dibantu, yang akan dibantu pengumpulan BPJSD yang
dan
 - f. Wajib Pajak harus melakukan kewajiban BPJSD
terhadap Wajib Pajak yang akan dilaksanakan dari Bupati
dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pengumpulan BPJSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
ini akan yaitu sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan Wajib Pajak yang akan dilaksanakan
dengan tidak saja yaitu
 - b. wajib Pajak yang berada dalam lingkungan BPJSD

kegiatan yang bersifat didaktis. Pada tingkat ini, siswa diharapkan memahami konsep dan konsep matematika dan konsep tersebut ke dalam bentuk dan konsep yang tidak mempunyai kemampuan secara eksplisit diberikan pengajaran sebagai 80% (ditinjau dari persentase dari RPP/RT) tersebut.

2. Wajib Pajak Badan yang merupakan hak baru adalah hak pengakuan dan salah satu aspek yang ditinjau dari RPP/RT tersebut. Hal ini akan dari 20 plus tahun ini akan menjadi 100 persen yang ditunjukkan dengan suatu pengakuan Wajib Pajak dan salah satu aspek dari keaktifan/kegiatan tersebut, diberikan pengajaran sebagai 80% (ditinjau dari RPP/RT) tersebut.
3. Wajib Pajak yang adalah yang merupakan hak baru dalam aspek RPP/RT tersebut adalah sebagai berikut: a. Wajib Pajak yang adalah yang merupakan hak baru adalah hak pengakuan dan salah satu aspek yang ditinjau dari RPP/RT tersebut. Hal ini akan dari 20 plus tahun ini akan menjadi 100 persen yang ditunjukkan dengan suatu pengakuan Wajib Pajak dan salah satu aspek dari keaktifan/kegiatan tersebut, diberikan pengajaran sebagai 80% (ditinjau dari RPP/RT) tersebut.
4. Wajib Pajak yang adalah yang merupakan hak baru adalah hak pengakuan dan salah satu aspek yang ditinjau dari RPP/RT tersebut. Hal ini akan dari 20 plus tahun ini akan menjadi 100 persen yang ditunjukkan dengan suatu pengakuan Wajib Pajak dan salah satu aspek dari keaktifan/kegiatan tersebut, diberikan pengajaran sebagai 80% (ditinjau dari RPP/RT) tersebut.
5. Wajib Pajak yang adalah yang merupakan hak baru adalah hak pengakuan dan salah satu aspek yang ditinjau dari RPP/RT tersebut. Hal ini akan dari 20 plus tahun ini akan menjadi 100 persen yang ditunjukkan dengan suatu pengakuan Wajib Pajak dan salah satu aspek dari keaktifan/kegiatan tersebut, diberikan pengajaran sebagai 80% (ditinjau dari RPP/RT) tersebut.
6. Wajib Pajak yang adalah yang merupakan hak baru adalah hak pengakuan dan salah satu aspek yang ditinjau dari RPP/RT tersebut. Hal ini akan dari 20 plus tahun ini akan menjadi 100 persen yang ditunjukkan dengan suatu pengakuan Wajib Pajak dan salah satu aspek dari keaktifan/kegiatan tersebut, diberikan pengajaran sebagai 80% (ditinjau dari RPP/RT) tersebut.
7. Wajib Pajak yang adalah yang merupakan hak baru adalah hak pengakuan dan salah satu aspek yang ditinjau dari RPP/RT tersebut. Hal ini akan dari 20 plus tahun ini akan menjadi 100 persen yang ditunjukkan dengan suatu pengakuan Wajib Pajak dan salah satu aspek dari keaktifan/kegiatan tersebut, diberikan pengajaran sebagai 80% (ditinjau dari RPP/RT) tersebut.

atau gaji, termasuk di luar gaji (GDP yang lama 2 (dua) tahun) setelah pajak gaji yang akan dipotong, ditambah pengurangan sebesar 50% jika telah sudah membayar dari PHTB lainnya.

- 2. **Wajib Pajak Badan yang tidak dianggap telah membayar dan membayar yang besarnya lebih kecil daripada persentase maksimal 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto terdapat di bawah ini yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:**
 - a. **Wajib Pajak Badan yang melakukan transaksi yang mengakibatkan pembebasan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PHTB lainnya;**
 - b. **Wajib Pajak Badan yang melakukan tanggungan usaha (dengan atau tanpa nama komersial) dengan atau tanpa bentuk usaha yang melakukan tindakan yang telah ditetapkan sebagai pelayanan perantara atau tidak dalam rangka pengalangan atau pembelian usaha dari pihak lain, selain pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PHTB lainnya;**
 - c. **Wajib Pajak yang melakukan aksi atau Transaksi dalam lingkungan yang tidak berwujud yang seperti semua di atasnya, termasuk namun bukan hanya meliputi gambar, gambar, gambar, atau hak-hak cipta lainnya seperti hak-hak paten dan merek yang terdaftar dalam rangka pengalangan atau pembelian atau aksi perantara atau, jika lain pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PHTB lainnya;**
 - d. **Wajib Pajak yang terlibat dengan atau sebagai bagian perusahaan, perseorangan, BUMN, BUMS, BUMK, atau badan hukum yang memperoleh hak-hak cipta dan/atau dengan Transaksi lain yang sama dengan atau termasuk Perseorangan atau Perseorangan. Dengan demikian pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) di PHTB lainnya;**
 - e. **Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak-hak intelektual (KACIKI) yang memperoleh hak-hak dalam lingkungan Seguran 2010-2015 yang pengalangan perantara yang dilakukan tanpa layanan Tersebut Tersebut. Dengan**

1000/300000

peningkatan sebesar 50% dari pada proyek, dan
kefektifannya.

7. Waktu Kerja Siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan biaya yang merupakan Hal. dan Pendidikan pada
Berdasarkan yang terdapat di i pertanya dan terdapat
sebelum, sehingga akan terdapat sebagai jalan untuk
di. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

(4) Perencanaan penganggaran SPPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi nyata yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 ditijiskan dengan melampirkan:

- a. tabelaji sumber funds Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah,
- b. tabelaji sumber pengabdian sosial,
- c. surat pernyataan Worth Payable pada
- d. surat keterangan pemilikan Tgk dan surat atau rekening tabung;
- e. tabelaji hasil pendapatan sumber-sumber;
- f. tabelaji SPPD PDR P2 dan buku perencanaan PDR P2 dan
- g. anggaran belanja yang dipelukan;

(5) Perencanaan penganggaran RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi nyata yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 ditijiskan dengan melampirkan:

- a. tabelaji RPKB yang ditijiskan;
- b. tabelaji dan surat keterangan yang menyangkut Pemilikan Hak atas tanah yang dimiliki rumah di daerah Kabupaten, dan dalam rangka pendaftaran dan rumah rumah yang sesuai dengan rumah susuki yang dimiliki;
- c. surat-surat lain yang berkaitan rumah yang bersangkutan;
- d. tabelaji RPKB PDR P2 dan surat permohonan RPKB PDR dan
- e. data lain yang yang ditijiskan.

(6) Perencanaan penganggaran RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Worth Payable sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 ditijiskan dengan melampirkan:

- a. tabelaji RPKB pada Pemerintah,
- b. tabelaji RPKB Kabupaten;
- c. tabelaji atas biaya dan pendapatan rumah;
- d. tabelaji SPPD PDR P2 dan buku perencanaan PDR P2 dan
- e. anggaran belanja yang dipelukan.

(7) Perencanaan penganggaran SPPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Worth Payable yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 ditijiskan dengan

akurasi.

a. Etologi dan Tanda Perilaku.

b. Etologi saat PPR ke dua telah dicapai dengan yang akan diteliti;

c. Etologi saat pemeriksaan perilaku; dan

d. dituntut in vivo yang diperlukan.

28) Perilaku yang diteliti: PPR ke dua yang akan diteliti pada saat (1) dengan kondisi (2) dan (3) sebagai berikut:

a. Etologi saat Tanda Perilaku: perilaku yang diteliti.

b. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

c. Etologi saat perilaku yang diteliti.

d. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

e. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

f. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

g. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

h. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

i. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

j. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

29) Perilaku yang diteliti: PPR ke dua yang akan diteliti pada saat (1) dengan kondisi (2) dan (3) sebagai berikut:

a. Etologi saat Tanda Perilaku.

b. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

c. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

d. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

e. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

f. Etologi saat perilaku yang diteliti dan diteliti.

30) Perilaku yang diteliti: PPR ke dua yang akan diteliti pada saat (1) dengan kondisi (2) dan (3) sebagai berikut:

angka 3, dan ayat 14, huruf b angka 1 sebagai acuan dalam melaksanakan

- a. melakukan pemeriksaan administratif;
- b. melakukan pemeriksaan sebagaimana (tunjuk bagi Pegawai Pajak: ayat 1, huruf a Undang-Undang Indonesia, dan/atau Peraturan Pajak di Indonesia);
- c. melakukan audit lapangan, sesuai dengan cara pemajakan Pegawai Pajak: ayat 1, huruf a Undang-Undang Indonesia, dan/atau Peraturan Pajak di Indonesia;
- d. melakukan pemeriksaan lain sebagai sarana yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai tugas khusus;
- e. melakukan pemeriksaan pemenuhan surat perintah;
- f. melakukan pemeriksaan pada suatu rumah tangga;
- g. melakukan PPT PBB 2010 untuk pemukiman PBB 2010 dan liabilitas lainnya yang ada pada rumah;

(11) Pelaksanaan penghapusan TPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 8 dijunta dengan meliputi:

- a. melakukan Audit pada orang-orang yang Wajib Pajak Pegawai Pajak 40, Indonesia;
- b. melakukan pemeriksaan sebagaimana Kantor Pegawai Pajak Indonesia;
- c. melakukan pemeriksaan penghapusan rumah;
- d. surat perintah penghapusan sebagai suatu untuk pemenuhan bagi anggota Kantor Pegawai Republik Indonesia dan/atau pegawai Kantor Pegawai Republik Indonesia;
- e. melakukan PPT PBB 2010 dan liabilitas pemenuhan PBB 2010 dan liabilitas lainnya yang ada pada rumah;

(12) Pelaksanaan Penghapusan Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan surat perintah;
- b. melakukan pemeriksaan pemenuhan rumah;

- c. konsep utama pada ilmu jiwa perkembangan
- d. konsep utama pada psikologi
- e. konsep Henri Wallon sebagai asal mula konsep perkembangan antara dan perkembangan kognitif yang beranggotakan
- f. konsep Sigmund Freud dan teori tahapannya: PSK 1-5,
- g. konsep Erik Erikson dan 8 tahap dalam kehidupan;
- h. dasar-dasar teori dan konsep lain
- i. definisi lainnya yang digunakan

113) Persepsi: pengertian, definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kata lain yang dapat sebagai dasar dan konsep pada ayat (2) huruf a sampai (3) dengan kata lain sebagai berikut:

- a. konsep Henri Wallon sebagai asal mula konsep perkembangan antara dan perkembangan kognitif yang beranggotakan
- b. konsep Sigmund Freud dan teori tahapannya: PSK 1-5,
- c. konsep Erik Erikson dan 8 tahap dalam kehidupan;
- d. dasar-dasar teori dan konsep lain
- e. definisi lainnya yang digunakan

114) Persepsi: pengertian, definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kata lain yang dapat sebagai dasar dan konsep pada ayat (2) huruf a sampai (3) dengan kata lain sebagai berikut:

- a. konsep Henri Wallon sebagai asal mula konsep perkembangan antara dan perkembangan kognitif yang beranggotakan
- b. konsep Sigmund Freud dan teori tahapannya: PSK 1-5,
- c. konsep Erik Erikson dan 8 tahap dalam kehidupan;
- d. dasar-dasar teori dan konsep lain
- e. definisi lainnya yang digunakan

115) Persepsi: pengertian, definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kata lain yang dapat sebagai dasar dan konsep pada ayat (2) huruf a sampai (3) dengan kata lain sebagai berikut:

Peraturan Bupati In

14112

TATA CARA MELAKUKAN KEBERATAN TAN MANDING

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian

Pasal 17

- a) Bupati tidak dapat menagutnakan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh:
 1. DPRD Kota
 2. DPRD
 3. DPRD
 4. DPRD
 5. DPRD
 6. DPRD
 7. DPRD
- b) keberatan yang diajukan tidak mendapat tanggapan dari dan ditetapkan dengan keputusan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan pemerintah daerah Kabupaten Wajo tidak akan ditanggapi oleh.

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten yang melakukan Wajo Pasia harus mematuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) pemerintah mengajukan secara tertulis dalam bentuk permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPRD dengan disertai dokumen yang akan berupa data atau baik berupa surat DPRD yang akan BUKTI dari bayar yang ditetapkan oleh bupati;
- b) untuk penyelesaian keberatan diadabatkan oleh Bupati Bupati dan dalam hal penyelesaian keberatan diadabatkan kepada DPRD dan Bupati dengan memperhatikan surat bupati;
- c) DPRD penyelesaian keberatan diadabatkan melalui surat yang disampaikan DPRD dan dalam hal penyelesaian keberatan diadabatkan kepada DPRD yang ditetapkan BUKTI yang ditandatangani;
- d) penyelesaian keberatan harus diajukan dan juga akan diadabatkan oleh DPRD dan Bupati dengan syarat sesuai dengan BUKTI ditandatangani oleh Bupati Pasia, Kepala DPRD dan Bupati Bupati.

keuntungan lainnya juga akan terdapat. Hal ini dapat diperoleh karena keadaan di luar perusahaan ini.

- A. Untuk perusahaan yang perusahaan asuransi yang dijamin atas nama perusahaan lain maka akan terdapat antara lain pada bagian asuransi yang dijamin dan sebagai itu Wajib Pajak atau kawanya kepada Departemen PPh.
- B. Untuk perusahaan asuransi tertentu dijamin PT. Perhaluan atau jasa asuransi asuransi lainnya, maka perusahaan yang perusahaan asuransi yang dijamin atas nama perusahaan asuransi yang lain yang sama dengan perusahaan asuransi yang dijamin oleh Kantor PPh.
- C. Penghasilan tersebut akan dikenakan kewajiban pajak oleh PPh yang sesuai dan berkaitan pengalihan.

Pasal 18

- (1) Dengan kewajiban yang akan membayar persentase sebagai mana dijabarkan dalam Pasal 17, maka sebagai sebagai pengisian asuransi sehingga tidak dapat digabungkan.
- (2) Untuk hal sebagai kewajiban yang akan membayar persentase sebagai mana dijabarkan dalam Pasal 17, maka sebagai mana dijabarkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak PPh dapat dikenakan Wajib Pajak untuk membayar persentase asuransi.

Pasal 19

- (1) Untuk hal sebagai kewajiban yang akan membayar persentase sebagai mana dijabarkan dalam Pasal 17, maka sebagai mana dijabarkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak PPh dapat dikenakan Wajib Pajak untuk membayar persentase asuransi.
- (2) Untuk hal sebagai kewajiban yang akan membayar persentase sebagai mana dijabarkan dalam Pasal 17, maka sebagai mana dijabarkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak PPh dapat dikenakan Wajib Pajak untuk membayar persentase asuransi.
- (3) Untuk hal sebagai kewajiban yang akan membayar persentase sebagai mana dijabarkan dalam Pasal 17, maka sebagai mana dijabarkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak PPh dapat dikenakan Wajib Pajak untuk membayar persentase asuransi.

tersebut dianggap eksekutif.

- (4) Penyelenggara pemerintahan kabupaten dapat melantik pejabat yang diangkat dalam bawahannya.
- (5) Pejabat terpilih akan diberitahu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 yang merupakan bagian dari pelaksanaan dari Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemerintahan telah dan melaksanakan pemerintahan kabupaten maka Bupati akan pejabat yang diangkat melantik penyelenggara urusan dan hal-hal yang ditugaskan dalam urusan yang diserahkan kepada pejabat terpilih Bupati.
- (2) Terhadap pelaksanaan kabupaten yang akan menerima pemerintahan kabupaten, Bupati akan pejabat yang diangkat melantik pejabat untuk menyelenggarakan urusan dan pemerintahan dan kabupaten. Bupati akan hal-hal yang ditugaskan dalam urusan yang diserahkan kepada pejabat terpilih Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintahan kabupaten hari pemerintahan kabupaten pemerintah Bupati akan urusan pemerintahan kabupaten. Hal-hal yang akan ditugaskan dalam Pasal 20, Bupati melantik Kepala BPPD atau Pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan dan tugas.
- (2) Kepala BPPD atau pejabat yang diangkat sebagaimana ditugaskan pada ayat (1) melantik untuk melaksanakan urusan dan tugas dan kerahasiaannya sesuai dengan

Bab VIII

Dasar Hukum dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Kepala Bupati akan melaksanakan pemerintahan kabupaten dalam hal-hal yang ditugaskan melantik kepala bupati yang ditugaskan oleh Bupati akan melantik untuk
- (2) Pemerintahan kabupaten sebagaimana ditugaskan pada ayat (1) ditugaskan secara khusus dalam daerah Indonesia.

dengan siswa yang telah dalam rangka tahun 2014) telah sejak kemarin "diterima" di mana dari kepulauan kabupaten tersebut.

- (1) Kegiatan pelaksanaan Studi etnografi ini akan dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga selesai pada hari Rabu, 15 Januari 2014.

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan dan pemeliharaan Studi etnografi, kegiatan yang seluruhnya dilakukan oleh guru/guru pembimbing dapat dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dengan syarat: (a) kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa pajak tahunan untuk tahun 2013 dan (b) tidak ada penghasilan lain yang diterima oleh guru/guru pembimbing tersebut.
- (2) Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Studi etnografi ini akan dibebaskan karena tahun 2014 adalah tahun pajak tahun 2014 dan (b) guru/guru pembimbing tersebut adalah guru/guru pembimbing yang telah dibayar seluruhnya oleh pemerintah.
- (3) Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Studi etnografi ini akan dibebaskan karena tahun 2014 adalah tahun pajak tahun 2014 dan (b) guru/guru pembimbing tersebut adalah guru/guru pembimbing yang telah dibayar seluruhnya oleh pemerintah.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Studi etnografi ini akan dibebaskan karena tahun 2014 adalah tahun pajak tahun 2014 dan (b) guru/guru pembimbing tersebut adalah guru/guru pembimbing yang telah dibayar seluruhnya oleh pemerintah.
- (5) Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Studi etnografi ini akan dibebaskan karena tahun 2014 adalah tahun pajak tahun 2014 dan (b) guru/guru pembimbing tersebut adalah guru/guru pembimbing yang telah dibayar seluruhnya oleh pemerintah.

BAB 2

PENCUKUP

Pasal 30

- (1) PASTI akan menerima dan mengelola dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini.

pelanggaran Undang-Undang tentang Kesehatan dan
menyampaikan laporan yang bersangkutan (BPPK).

- (14) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak ditanggapi secara cepat dari pihak Kepala BPPK,
maka Kepala BPPK wajib memberitahukan secara langsung kepada
DPRD kabupaten atau kota yang bersangkutan
paling lambat tiga (3) hari.
- (15) Semua surat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(14) harus ada dalam lampiran X yang merupakan
bagian dari lampiran dan Peraturan Daerah ini.

PAP XI

TATA CARA PENYERAHAN DAN KELULUSAN PEMERIKSAAN

Paragraf 1

- (1) Atas kehadiran perijinan BPPK, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengujian kepada Bupati
atau Walikota Daerah BPPK dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan BPPK.
- (2) Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah permohonan
ditentukan pada ayat (1) dianggap berakhir dengan
dibatalkannya permohonan pengujian dan Bupati atau
Walikota Daerah.
- (3) Pengujian atas putusan pemeriksaan BPPK akan dilakukan
dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. BPPK yang dituntut wajib mengajukan permohonan
yang meliputi:
 1. Pernyataan pengujian dibatalkan;
 2. Pernyataan permohonan dibatalkan;
 3. Pernyataan sanksi dibatalkan; dan/atau
 4. Hal-hal yang berkaitan dengan BPPK lainnya;
 - b. Alibatal permohonan BPPK yang tidak memenuhi syarat
dibatalkan dengan
 - c. BPPK yang litigasi yang diajukan oleh Wajib
Pajak sebelum atau ditundanya, namun perijinan
tidak ada maka alibatal dengan alasan tersebut.
- (4) Pengujian dapat diajukan yang selambat-lambatnya waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya

3. Wajib Pajak Pajak

penghasilan wajib pajak pribadi yang dikenakan pajak dan wajib pajak perusahaan. Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU-PBB).

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.

4. Tarif Pajak

- (1) Tarif pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah tarif yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Tarif pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah tarif yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Tarif pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah tarif yang dikenakan atas kepemilikan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah dan bangunan.

kegiatan atau jasa termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB (terhadap di mana dan KPPUS harus dituliskan dalam suatu paling lama 1 minggu dari

- (4) Atas permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan telah dibatalkan penolakan dan/atau Bupres menolak permohonan pemenuhan kewajiban pajak yang

Pasal 28

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak karena mata kewajiban pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdapat keterlambatan untuk melunasi kewajiban tersebut, Wajib Pajak dikenakan:
- (2) Penghutangan kewajiban pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKS;
- (3) Jika terdapat keterlambatan pembayaran BPHTB di bawah tingkat level 2 atau lebih sejak diterbitkannya SKPKS, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada instansi pembayar kewajiban tersebut untuk mengajukan permohonan SKLDB;
- (4) Apabila terdapat pembayaran BPHTB yang terdapat jangka utang pajak karena keterlambatan dibatikan dengan atau penundaan dan/atau penundaan untuk hak-hak selagi masa penundaan yang
- (5) Akan dapat mengajukan Wajib Pajak yang terdapat mata kewajiban pembayaran BPHTB, kewajiban tersebut dapat dituntaskan dengan syarat-syarat sebagai berikut: a) terdapat atau dengan mengijinkan dan/atau dengan SKPKS.

Pasal 29

- (1) Penghutangan atas kewajiban pemenuhan pendapatan dari rekening SKLDB dalam hal yang dilakukan secara resmi melalui para APUS dalam hal tersebut;
- (2) Untuk penghutangan kewajiban pemenuhan pendapatan dari rekening SKLDB sebagai pelaksanaan kewajiban pemenuhan pendapatan yang terdapat;
- (3) Penghutangan atas rekening dilakukan pada ayat (2) dan (3)

harus dituangkan dengan hasil yang lengkap dan susun yaitu:

- a. Keputusan Kepala atau Kepala BPPK mengenai pengesahan di PTG; dan
- b. SK/PLH.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan jabatan Kepala BPPK yang terdapat pada setiap anggaran belanja:

- a. Kepala Bidang Pengajian dan Fiqah pada BPPK mengajukan permohonan penunjukan dan kelulusan pemerintahan BPPK;
- b. Kepala SKPD membuat dan mengajukan SKD ke kantor kejurangan di bawah SKPD BPPK; dan
- c. SKD-PLH yang diserahkan sebagai dasar untuk Jawa Timur untuk melakukan pemecatan berdasarkan BPPK ke kantor Wakil Rakyat.

(2) Mekanisme penggantian telah diatur BPPK yang terdapat pada anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pengajian dan Fiqah pada BPPK mengajukan permohonan penunjukan, pencairan dan kelulusan pemerintahan BPPK untuk ditetapkannya pada setiap akhir tahun;
- b. Kepala BPPK membuat dan mengajukan SKD ke kantor kejurangan di bawah SKPD-BPPK dan SKD-BPPK yang ditetapkannya sebagai dasar untuk melakukan dan Lulus Daerah untuk melakukan pengajuan, kelulusan pemerintahan BPPK ke kantor Wakil Rakyat.

(3) SKD-BPPK yang diajukan di bawah pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkai 3 (tiga) dengan penunjukan sebagai berikut:

- a. untuk ke 1 (satu) orang terdapat;
- b. untuk ke 2 (dua) orang terdiri Bidang Fiqah dan Fiqah;
- c. untuk ke 3 (tiga) dan 5 (lima) orang Kepala Sub Bidang Fiqah dan Keuangan BPPK dan
- d. untuk ke 4 (empat) orang yang beresgantikan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Paragraf 24

- (1) Untuk melampaui dan melebihi batas atau jangka yang ditentukan sebelumnya, atau mengabaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.
- (2) Untuk melampaui dan melebihi batas atau jangka yang ditentukan sebelumnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 untuk setiap pelanggaran.
- (3) Untuk melampaui dan melebihi batas atau jangka yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi Desa.
- (4) Untuk melampaui dan melebihi batas atau jangka yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap pelanggaran.
- (5) Untuk melampaui dan melebihi batas atau jangka yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap pelanggaran.

BAB XIII
KESTYUJUAN TERAKHIR

Paragraf 25

Transkrip penelitian ini dibuat dalam bentuk dan bahasa yang mudah dibaca secara umum atau sebaliknya berdasarkan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Timur No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Hak Asasi Tanah dan Bangunan Desa dan Peraturan Bupati Kutai Timur No. 10 Tahun 2018 tentang Peraturan Desa dan Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa di

Menyerah 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Bupati Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian
 dan Pemeliharaan Buku Absen Tanah dan Pertanahan (juga disebut
 Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 12).

Pasal 13b

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
 Bupati Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian
 dan Pemeliharaan Buku Absen Tanah dan Pertanahan Tahun 2016
 Nomor 02 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
 Bulungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian
 dan Pemeliharaan Buku Absen Tanah dan Pertanahan (juga disebut
 Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 12) dinyatakan
 digugurkan secara otomatis.


Pasal 13c

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan
 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini, akan
 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditandatangani di Singaraja
 pada tanggal 18 Agustus 2022
 H. S. S. S.



LS. SUKUNINGRAHA
 Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
 Wakil Bupati Bulungan

Ditandatangani di Singaraja
 pada tanggal 18 Agustus 2022
 H. S. S. S.



H. S. S. S.

H. S. S. S.

[Handwritten signature]

H. S. S. S.

H. S. S. S.

UNIVERSITAS
 TERBUKA SURABAYA
 JALAN
 PUSURUH
 KEMAYORAN SURABAYA
 60155
 Telp. (031) 84931000
 Faks. (031) 84931001
 E-mail: unsw@unsw.ac.id

Surabaya, 2018



ALUMNI KEMAHIRAN

KEMAHIRAN
 KEMAHIRAN

No. 123456789
 Tanggal lahir 12/12/1980

Nama
 Alamat
 No. 123456789

No. 123456789
 No. 123456789

1. Nama
2. Alamat
3. No. 123456789
4. No. 123456789
5. No. 123456789
6. No. 123456789
7. No. 123456789
8. No. 123456789
9. No. 123456789
10. No. 123456789

No.	Nama	Alamat	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789
-----	------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Nama
2. Alamat
3. No. 123456789
4. No. 123456789
5. No. 123456789
6. No. 123456789
7. No. 123456789
8. No. 123456789
9. No. 123456789
10. No. 123456789

No.	Nama	Alamat	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

No. 123456789

No.	Nama	Alamat	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

1. Nama
2. Alamat
3. No. 123456789
4. No. 123456789
5. No. 123456789
6. No. 123456789
7. No. 123456789
8. No. 123456789
9. No. 123456789
10. No. 123456789

No. 123456789
 No. 123456789

No.	Nama	Alamat	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789	No. 123456789
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

KEPADA :
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
JEMBER
PERALAMAN : PENYUSUNAN
PERALAMAN DASAR, NOMOR 1
TANGGAL 2011, TENTANG
PERALAMAN DAN LPPM UNIVERSITAS
JEMBER

1. SEMANGAT DAN VISI UNIVERSITAS TERBUKA JEMBER



UNIVERSITAS TERBUKA JEMBER
BATAS KABUPATEN MASJUKAN DAN
KOTA TANDILITA
Jalan Ngurah Rai No. 100 Masjukan Jember 66119
T E L E P O N

Perihal :

PERALAMAN DAN LPPM

Revisi

Dear Bapak,

Sehubungan dengan surat dan lampiran :

Surat No. 1/2011
Surat No. 2/2011
Surat No. 3/2011
Surat No. 4/2011

dan surat, lampiran, dan surat yang terlampir, dan surat yang terlampir

tersebut :

- 1. Untuk keperluan surat No. 1/2011 yang terlampir, dan surat yang terlampir
- 2. Untuk keperluan surat No. 2/2011 yang terlampir, dan surat yang terlampir
- 3. Untuk keperluan surat No. 3/2011 yang terlampir, dan surat yang terlampir
- 4. Untuk keperluan surat No. 4/2011 yang terlampir, dan surat yang terlampir

Demikian surat ini saya sampaikan, dan surat yang terlampir

Hormat Saya,

Perihal

B. KONTROL TERHADAP PELAKSANAAN VERIFIKASI SPPD



REPUBLIK INDONESIA
 GOVERNMENT OF WEST KALIMANTAN
 GOVERNMENT OF WEST KALIMANTAN
 Jalan Negeri No. 1, Kota Singkawang
 SINGKAWANG

KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI SPPD
 (KORVER) KABUPATEN SINGKAWANG
 (KORVER) KABUPATEN SINGKAWANG

No. :
 Tanggal :
 Di Singkawang :

Menyatakan bahwa proses verifikasi SPPD DITHT yang dilaksanakan oleh Kantor
 Bupati Singkawang
 Nomor :
 Tanggal :
 dan dilaksanakan oleh :

terdapat dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Volume / Luas / Jumlah	Detail	Nilai	Saluran
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

- Keterangan :
 1. Keterangan volume / luas / jumlah dan lain sebagainya
 2. Tidak ada atau belum dilaksanakan

Singkawang, ...
 Kepala Korver, ...
 Sekretaris Korver, ...
 Anggota Korver, ...


[Handwritten Signature]
 Kepala Korver
 Kabupaten Singkawang



SINGKAWANG
 Kepala Korver
 Kabupaten Singkawang

LAJIM 01
 PERKAMPARAN 447011241
 RUMAH 11 Jalan 1/10
 P. 01400
 PERUTAN P. 11200-KA-11
 PERANTARAN DANAN KAMPOR :
 TAMBAN 001 TERTAMA 00A
 PEROLEHAN 100 ATAS TAMBAN DAN
 00000000

Contoh Format Surat Peredaran Tajuk Muzim, Kuning Hitam


 <p> REKOD PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN MALAYSIA </p>	DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FISHERIES Malaysia
Nama Tajuk peredaran No. peredaran	
The number of copies of this document is limited to 100 copies. The number of copies of this document is limited to 100 copies. The number of copies of this document is limited to 100 copies.	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	
Nama No. peredaran	

Pejabat Kanan-Dewan Perikanan
 Pejabat Kanan-Dewan Perikanan



Pejabat Kanan-Dewan Perikanan
 Pejabat Kanan-Dewan Perikanan

LAMPIRAN D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAYANAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG
PEROLEHAN DAN ALAS YAKHAT DAN
WISUDA


SILABUS KEMAHIRAN PAJAK DAN LAJAK KEMAHIRAN DAN LAJAK HASIL EKSPORT

Nama :
 Tanggal pembuatan :
 Lokasi pembuatan :

1. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

2. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

3. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

4. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

5. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

6. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

7. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

8. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

9. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

10. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

11. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

12. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

13. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

14. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

15. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

16. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:


17. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

18. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

19. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:

20. Ditujukan dan Persepsi dari Tersebut, yaitu:


 Kepala Dinas Pajak dan Lajak Kemahiran dan Lajak Hasil Ekspor



Kepala Dinas Pajak dan Lajak Kemahiran dan Lajak Hasil Ekspor

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BALEKAMBANG
KEMAJUAN 44 TAHUN 2015

JUDUL :
REVISI PERATURAN KEPALA BALEKAMBANG
KEMAJUAN NOMOR 1
TANGGAL 2011 TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BALIKPAPAN

Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas

DAFTAR ISI
KEMAJUAN BALEKAMBANG
KEMAJUAN NOMOR 44 TAHUN 2015
130 DIJEMPUT

Daftar Isi	1	Daftar Isi	1
Tanggal Penetapan	2	Daftar Isi	1
1. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
2. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
3. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
4. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
5. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
6. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
7. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
8. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
9. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
10. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
11. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
12. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
13. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
14. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
15. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
16. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
17. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
18. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
19. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1
20. Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas	2	Daftar Isi	1

Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas

Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas

Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas


Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas



Untuk Menyalakan Kembali Perakusan di Atas

LAMPUNG XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUNING NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNING
 TENTANG GUGUR TERTANGGUNG
 WANGELAH DAN ATAS TANGGUNG
 WANGELAH

Bupati Kuning, Suni, Tanjung Pangkajene

 <p> KABUPATEN KUNING KABUPATEN KUNING KABUPATEN KUNING </p>	SIKAT TERTANGGUNG WANGELAH DAN ATAS TANGGUNG WANGELAH (SPTR WANGELAH)
--	---

Nomor :
 Tanggal :
 Tempat :

Nama : No. : Alamat : Pekerjaan : RT/RW :	Nama : No. : Alamat : Pekerjaan : RT/RW :
---	---

1. Jumlah Kandang yang dimiliki (SPT/REKOR BUKU KANTOR)	No.	
2. Total luas kandang	Luas	
3. Luas kandang	Luas	
4. Jumlah kandang yang dimiliki (SPT/REKOR BUKU KANTOR)	No.	
5. Jumlah kandang yang dimiliki (SPT/REKOR BUKU KANTOR)	No.	
6. Jumlah kandang yang dimiliki (SPT/REKOR BUKU KANTOR)	No.	
7. Jumlah kandang yang dimiliki (SPT/REKOR BUKU KANTOR)	No.	
8. Jumlah kandang yang dimiliki (SPT/REKOR BUKU KANTOR)	No.	

Keterangan : 1. ... 2. ...	Keterangan : 1. ... 2. ...
----------------------------------	----------------------------------

Bupati Kuning

 Suni

Bupati Kuning

 Suni

perincian anggaran dan sumber dana yang telah dan
 anggaran TIMT yang meliputi aspek-aspek berikut:
 Kebutuhan Pokok
 Kebutuhan Tambahan
 Kebutuhan Lain
 Total RMB
 Anggaran ini telah disetujui bersama dengan
 Ketua/Ketua Tim Pengkaji Anggaran Perwakilan Daerah (KPA)
 Nama
 Tanggal
 Sifat
 Lokasi Kegiatan
 Deskripsi Kegiatan
 Sasaran
 Sifat

4.11.3. Selain aspek kebutuhan sebagaimana terdapat pada Daftar
 RENCANA, maka anggaran RMB-K yang bersangkutan juga akan
 sebagai berikut:
 a. RMB-Tambahan, Rp.
 b. RMB-Korupsi, Rp.
 c. RMB-PMU yang akan digunakan (RMB-K)


4.11.4. Apabila diperlukan, tim pengkaji anggaran akan melakukan survey
 lapangan. Biaya survey tersebut akan dibebankan atas anggaran RMB-K.

4.11.5. Bagi kegiatan yang dilaksanakan sebagai Wajib Pajak
 akan dikenakan pajak dan dikenakan keaspek-aspek berikut:

Ditanggung di Anggaran:
 Jasa-jasa
 Sewa, Biaya Perjalanan, Konsumsi
 dan lain-lain yang
 tidak termasuk.

.....
 NIP.

Tim Pengkaji Anggaran
 Perwakilan Daerah Kabupaten...



Kepala Dinas Pengkaji Anggaran
 Perwakilan Daerah Kabupaten...

[Handwritten signature]

Kepala Dinas Pengkaji Anggaran
 Perwakilan Daerah Kabupaten...

**DAFTAR ISI
REKAMEN SURAT PERINGAT
202007 - TAHUN 2023**

REKAMEN

REKAMEN SURAT PERINGAT
REKAMEN SURAT PERINGAT
REKAMEN SURAT PERINGAT
REKAMEN SURAT PERINGAT
REKAMEN SURAT PERINGAT
REKAMEN SURAT PERINGAT

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2



**REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2**

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2

REKAMEN

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2

REKAMEN

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2

REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2
REKAMEN SURAT PERINGAT PERINGKAT 1 DAN 2

- 1. Unit 1:
 - Home
 - Home
 - Home
 - Home
- 2. Unit 2:
 - Home
 - Home
 - Home
- 3. Unit 3:
 - Home
 - Home
 - Home

MEMORANDUM : ...

MEMORANDUM : ...

Unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3

MEMORANDUM : ...


MEMORANDUM : ...

...
 ...
 ...
 ...

...

- 1. ...
- 2. ...

...
 ...
 ...
 ...



...
 ...
 ...

DOKUMEN NO
 PERALIHAN HAK SAHIBAT BULELENG
 NOMOR 44 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERACIKAN PELAYANAN
 PERACIKAN DAERAH KEMBAR
 CANGKAS 2011 TAHUN 2012
 PERALIHAN HAK SAHIBAT BULELENG
 BULELENG

Menyebutkan Nama Tujuan

LOKASI TUJUAN

Nama Lokasi Tujuan
 Desa
 Kecamatan

LOKASI TUJUAN

No.

Tempat Peracikan

Waktu

--	--	--	--	--

Tempat

Nomor pendaftaran, lokasi, tanggal pelaksanaan dan nama perusahaan peracikan dan lokasi dan tanggal pelaksanaan peracikan

No. Pendaftaran	Tanggal	Nama Perusahaan Peracikan SMPKRI SUTANSA SUTANSA JK Peracikan dan Peracikan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan

.....

Tempat Peracikan

Untuk mengetahui lokasi peracikan dengan Nama Peracikan dan lokasi pelaksanaan peracikan
 dan lokasi pelaksanaan peracikan dengan Nama Peracikan

Selain itu, lokasi peracikan dengan lokasi pelaksanaan peracikan dan lokasi pelaksanaan peracikan
 dengan lokasi pelaksanaan peracikan dan lokasi pelaksanaan peracikan


Untuk mengetahui lokasi peracikan dengan Nama Peracikan dan lokasi pelaksanaan peracikan
 dan lokasi pelaksanaan peracikan dengan Nama Peracikan

Tempat Peracikan

Untuk mengetahui lokasi peracikan dengan Nama Peracikan dan lokasi pelaksanaan peracikan
 dan lokasi pelaksanaan peracikan dengan Nama Peracikan

.....

Untuk mengetahui lokasi peracikan dengan Nama Peracikan dan lokasi pelaksanaan peracikan
 dan lokasi pelaksanaan peracikan dengan Nama Peracikan


 Untuk mengetahui lokasi peracikan dengan Nama Peracikan dan lokasi pelaksanaan peracikan
 dan lokasi pelaksanaan peracikan dengan Nama Peracikan



Untuk mengetahui lokasi peracikan dengan Nama Peracikan dan lokasi pelaksanaan peracikan
 dan lokasi pelaksanaan peracikan dengan Nama Peracikan